JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 86-95
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1230

Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat

Budi Febrian Wijaya*, Suhairi, Vima Tista Putriana
Pascasarjana Akuntansi Universitas Andalas
*Correspondence email: budifebrianwijaya32@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *multicase studies*. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya diolah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis data melalui pendekatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Informan penelitian ini terdiri dari pengelola keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transaksi non-tunai dilaksanakan bertahap, adanya keberagaman dalam implementasi, berdampak pada efisiensi waktu penatausahaan, anggaran, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kas serta turunnya jumlah temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi laporan keuangan berbasis akrual, efisiensi waktu proses pemeriksaan, belum tertibnya administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, lemahnya fungsi kontrol Kepala OPD, kurangnya komitmen stakeholder, regulasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan belum diperbaharui, tidak ada sanksi tegas terhadap pelanggaran. Hambatan yang dihadapi adalah belum lengkapnya layanan perbankan, membuat permohonan apabila transfer beda Bank serta lamanya waktu penanganan masalah.

Kata kunci: Sistem pengendalian internal pemerintah; Sistem pengeluaran kas; Transaksi non-tunai,

Abstract. *This study aims to evaluate the implementation of non-cash transactions in regional financial management. This research method is a qualitative method with a approach multicase studies. Data collection through interviews, observation and documentation is then processed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data analysis through the Government Internal Control System approach. The informants of this study consisted of regional financial managers. The results showed that the implementation of non-cash transactions was carried out in stages, there was diversity in implementation, had an impact on the efficiency of administration time, budget, accountability and transparency of cash management and decreased the number of audit findings, but the implementation of non-cash transactions had not had an impact on the recording process of financial statement transactions. accrual-based, efficient audit process time, unorganized administration of financial management accountability, weak control function of OPD Heads, lack of stakeholder commitment, financial management regulations and audits have not been updated, there are no strict sanctions for violations. The obstacles faced are incomplete banking services, making requests if the transfer is different from the bank and the length of time for handling the problem.*

Keywords*: Cash disbursement system; Government internal control system; Non-cash transactions*

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam pengeloaan keuangan Pemerintah merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ke arah yang lebih baik yang bebas dari praktek korupsi, transparan dan *akuntable*. Pada akhir tahun 2017 Kemendagri mengeluarkan surat edaran pelaksanaan transaksi non tunai diseluruh Pemerintah Daerah yang merupakan tindak lanjut dari himbauan dari Instruksi Presiden mengenai aksi percepatan pemberantasan korupsi. Dari surat edaran tersebut implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara bertahap mulai awal tahun 2018 dan bagaimana mekanismenya diserahkan ke daerah masing-masing sebagai daerah otonom dengan membuat landasan hukum yang tegas sebagai pedoman pelaksanaannya

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana kebijakan transaksi non-tunai diimplementasikan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Solok serta implikasi dari kebijakan transaksi non-tunai terhadap pengendalian internal, sekaligus menjawab temuan dari BPK pada Pemrov. Jawa Barat dan pada beberapa kementerian dan Lembaga, yang diduga kasus serupa juga terjadi di Pemerintah Kota Solok. Selain dari itu, manfaat dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan kebijakan transaksi non-tunai pada institusi pemerintah di Indonesia dan menambah literatur yang membahas tentang implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah di Indonesia.

Paper ini dimulai dengan pemaparan tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pembahasan dan diskusi tentang transaksi non-tunai serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya di konteks pemerintah daerah. Pada bagian selanjutnya paper ini akan menjelaskan metodologi dan proses riset yang dilakukan yang diikuti dengan presentasi dari kasus yang diteliti dan terakhir kesimpulan dan saran.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Solok nomor 188.45-94 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan keuangan daerah dalam mengelola pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan rincian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja daerah serta sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok. Dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa pihak diberi kewenangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah. Pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Solok daerah yaitu Walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (prinsipal) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Daerah (agen) selaku koordinator pengelola keuangan daerah yang kemudian mengkoordinasikannya dengan Kepala SKPKD dan Kepala OPD. Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala BKD bertindak selaku PPKD yang kemudian dapat menunjuk pihak Kuasa BUD untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi per Bendaharaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi Kuasa BUD adalah Kabid Perbendaharaan. Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang, dalam hal ini juga dapat memberikan arahan atau perintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK OPD dan Bendahara untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta administrasinya ditingkat OPD. Pemisahan fungsi dan tugas ini merupakan antisipasi/ mencegah terjadinya kecurangan selama proses pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan internal kontrol Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan pada tingkat OPD, kewenangan Kepala OPD selaku pengguna anggaran (prinsipal) dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan OPD (agen) dan Bendahara sebagai pengelola kas di OPD secara fungsinya bertanggungjawab kepada BUD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran di OPD. Dari struktur pengelolaan keuangan didaerah maupun di OPD terjadi hubungan keagenan. Selain terjadinya hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur hirarki pengelolaan keuangan daerah dan pendelegasian tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan OPD di Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk lingkungan pengendalian.

Prosedur Pembayaran Belanja OPD

a. Untuk melaksanakan kewajiban pembukuan, Bendahara Pengeluaran OPD menggunakan buku-buku dan dokumen berupa

   Buku Kas Umum; Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan (Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Simpanan/Bank, Buku Pembantu Panjar, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja) dan Buku Pembantu BKU (SP2D UP/GU/TU/LS; Bukti transaksi yang sah dan lengkap; Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku)

b. Prosedur Pertanggungjawaban Belanja merupakan kewajiban Bendahara Pengeluaran selain menyelenggarakan pembukuan, juga wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap seluruh uang yang diterima dan dibayarkan untuk pelaksanaan anggaran belanja OPD. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas pertanggungjawaban transaksi dan pertanggungjawaban periodik.

   Pertanggungjawaban transaksi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dengan penggunaan UP/GU/TU. Pertanggungjawaban periodik merupakan penggabungan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pertanggungjawaban periodik ini berupa pertangungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional yang dibuat setiap akhir bulan, selambat-lambatnya disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya.

Akuntabilitas dan Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

   Definisi Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur SPIP

a. Lingkungan Pengendalian, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: Penegakan integritas dan nilai etika, Komitmen terhadap kompetensi, Kepemimpinan yang kondusif, Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
b. Penilaian Resiko, Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari dalam maupun dari luar. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko
c. Kegiatan Pengendalian, Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian, terdiri atas reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; pembinaan sumber daya manusia; pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
d. Komunikasi dan Informasi, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
e. Pemantauan, pengendalian internal merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti..

2. Kebijakan Transaksi Non-Tunai

Transaksi non-tunai merupakan sistem pembayaran (transaksi) yang dilakukan tanpa menggunakan fisik uang, melainkan melalui transfer informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi baik transaksi barang maupun jasa (Kumari & Khanna, 2017) Sistem transaksi ini berkembang pada awalnya dilakukan melalui sistem tukar menukar (barter) dalam transaksi (Emengini & Alio, 2014) ke metode pembayaran lainnya seperti menggunakan uang (transaksi tunai) dan digantikan oleh pembayaran elektronik yang efisien yang diprakarsai oleh berbagai jenis kartu (Worthington, 1995), bahkan mata uang digital seperti bitcoin (Ragaventhar, 2017). Kebijakan transaksi non-tunai tidak mengacu pada tidak adanya transaksi tunai dalam perekonomian, akan tetapi jumlah transaksi berbasis kas/tunai dijaga seminimal mungkin sedangkan bentuk pembayaran lain tetap digunakan, terutama pembayaran berbasis elektronik. Hal ini sebagai dampak pada meluasnya penerapan teknologi komputer atau teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem keuangan (Ayoola, 2013), dimana teknologi dapat memberikan kemudahan dan membantu para pengguna hampir di segala aspek kehidupan.

Penelitian yang telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Nigeria, Ghana dan lain-lain, manfaat dan tantangan dari transaksi non-tunai telah banyak dikaji. Hasil penelitian secara garis besar menemukan manfaat ekonomi yang sangat besar seperti mengurangi resiko (Rudresha, 2019), masalah pada wajib pajak yang menghindar dalam pembayaran pajak (Immordino and Russo, 2016) dan pencucian uang, efisiensi waktu transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman, tidak adanya uang palsu, mengurangi biaya pencetakan uang yang membebani anggaran pemerintah (Ragaventhar, 2017), yang terpenting dari sistem ekonomi tanpa uang tunai adalah alat untuk transparansi, akuntabilitas, pengurangan penipuan terkait uang tunai, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Mieseigha & Ogbodo, 2013). Sistem transaksi non-tunai disamping dapat menghasilkan transparansi, skalabilitas, dan akuntabilitas (Ramya et al., 2017), juga dapat meningkatkan sistem akuntansi domestik dan akan sangat membantu dalam melakukan perencanaan yang tepat, mengendalikan keputusan pengeluaran, tabungan dan investasi (Ritu) serta manfaatnya dalam praktek audit adalah dapat mengurangi beban pekerjaan audit karena akan ada lebih banyak visibilitas dalam akuntansi dan penyajian laporan keuangan lebih akurat dan tepat waktu (Emengini and Alio, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kebijakan non tunai

Transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pengendalian dan pengawasan terutama dalam hal otorisasi dari pejabat yang mempunyai wewenang dalam menyetujui transaksi tersebut. Pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi akan

mempermudah apabila dilakukan pemeriksaan, sebab otorisasi akan membatasi aktivitas transaksi hanya kepada orang-orang yang ditunjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Otorisasi dapat mencegah terjadinya penyelewengan transaksi di OPD.

Tugas pokok Bendahara Pengeluaran yakni menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja di Organisasinya. Dari tugas pokok tersebut sangat dituntut kecermatan dan keakuratan pencacatan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Bendahara ke dalam Buku Kas Umum (BKU). Hasil dari pencatatan transaksi oleh Bendahara merupakan proses awal dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Dengan kata lain apabila pencatatan atas transaksi oleh Bendahara dalam BKU terdapat kesalahan maka PPK OPD dalam melakukan jurnal transaksi juga akan mengalami kesalahan dan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan OPD atau organisasinya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Bendahara ada kaitannya dengan unsur dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terutama unsur kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian yang terkait dengan transaksi non-tunai yakni pengendalian atas pengelolaan sistem informasi kas yang dikelola Bendahara, pengendalian fisik atas kas oleh Bendahara, otorisasi atas transaksi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya agar terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak lain, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pendokumentasian atas semua arsip yang berhubungan dengan tugas ke Bendaharaan.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah studi kasus. Menurut Yin (2005) studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batasan antara fenomena dan konteks tidak tampak secara tegas/ jelas dan menggunakan berbagai sumber bukti. Studi kasus yang dikemukan oleh Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur pertanyaan bagaimana dan mengapa pada pertanyaan utama penelitiannya dalam meneliti masalah-masalah kontemporer/ masa kini dalam kehidupan nyata.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah OPD yang ada di Pemerintah Daerah Kota Solok.

Pengumpulan data melibatkan teknik wawancara, observasi dan analisa dokumen. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung secara rutin dengan tugas-tugas Bendahara seperti transaksi serta pengotorisasian transaksi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal pengendalian internal Pemerintah Kota Solok yakni Kepala / PA/ KPA/ PPTK dari internal OPD dan APIP dari Eksternal OPD.

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa SOP mengenai transaksi non-tunai dan melakukan analisa dengan prosedur pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara OPD, laporan-laporan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran OPD, Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan transaksi non-tunai dan pengelolaan keuangan, laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai data pembanding terhadap pelaksanaan transaksi non-tunai yang diperoleh dari Inspektorat.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana aktivitas operasional tugas perbendaharaan dan membuat catatan selama observasi berlangsung.

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan cara data direduksi melalui proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data mentah yang ada di lapangan kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini selama penelitian berlangsung akan terus berlanjut, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul (Miles & Huberman, 1992). Pengujian validitas data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan teknik yang sama dengan cara wawancara yang lebih mendalam dan triangulasi teknik, dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus

Data temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Solok tahun 2019, masih terdapat 29 temuan pada keuangan dan 63 temuan pada administrasi. Berdasarkan data temuan tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Solok

Gambaran Objek Penelitian dan Implementasi kebijakan non-tunai

Kota Solok merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk secara resmi pada tanggal 16 Desember 1970. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh sebagai Daerah Otonom Pemerintah Tingkat II kotamadya Solok (Zubir et al., 2018), selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah penggunaan istilah kotamadya diganti dengan kota, sehingga secara resmi sebutan kotamadya Solok diganti dengan Kota Solok

Berdasarkan peraturan tentang pengelolaan keuangan Pemerintah ada beberapa pihak diberi kewenangan. Pihak-pihak yang berperan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Solok yaitu Walikota Solok selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (*prinsipal*) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris *Daerah (agen)* selaku koordinator pengelola keuangan daerah yang kemudian mengkoordinasikannya dengan Kepala SKPKD dan Kepala OPD. Kepala SKPKD dalam hal ini Kepala BKD bertindak selaku PPKD yang kemudian dapat menunjuk pihak Kuasa BUD untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi Kuasa BUD adalah Kabid Perbendaharaan. Kepala OPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang, dalam hal ini juga dapat memberikan arahan atau perintah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK, PPK OPD dan Bendahara untuk melakukan pengelolaan keuangan beserta administrasinya ditingkat OPD. Pemisahan fungsi dan tugas ini merupakan antisipasi/ mencegah terjadinya kecurangan selama proses pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan internal kontrol Pemerintah Daerah Selanjutnya, pengelolaan keuangan pada tingkat OPD, kewenangan Kepala OPD selaku pengguna anggaran (*prinsipal*) dapat mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada pejabat di lingkungan OPD *(agen)* dan Bendahara sebagai pengelola kas di OPD secara fungsinya bertanggungjawab kepada BUD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran di OPD. Dari struktur pengelolaan keuangan didaerah maupun di OPD terjadi hubungan keagenan. Selain terjadinya hubungan keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah, struktur hirarki pengelolaan keuangan daerah dan pendelegasian tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan OPD di Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk lingkungan pengendalian.

. Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan transaksi non-tunai dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Walikota Kota Solok mengeluarkan peraturan pada tanggal 30 November 2017 dalam bentuk Instruksi Walikota Solok Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai di lingkup Pemerintah Kota Solok yang pelaksanaannya di mulai 1 Januari 2018. Dalam Instruksi Walikota ini mekanisme transaksi non-tunai dilakukan untuk pembayaran kepada penerima/ pihak ketiga, penerima hibah yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD dan menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening Bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah Kota Solok untuk mempermudah transaksi.

Tahap kedua pada tanggal 11 Maret 2019 Walikota Solok mengeluarkan Instruksi Nomor 188.5/1/2019 tentang Implementasi Transaksi Non-tunai Atas Pengeluaran Daerah. Instruksi Walikota Solok ini merupakan salah satu bentuk evaluasi pelaksanaan transaksi non-tunai dari Instruksi Walikota Solok sebelumnya.

Sedangkan pelaksanaan transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok untuk tahun anggaran 2020 masih berpedoman pada Instruksi Walikota tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran di seluruh Instansi Pemerintah di Indonesia karena adanya pandemi Covid 19. Sebagian anggaran yang dipangkas, dialokasikan untuk penanganan pandemi dan berdampak pada sistem pembayaran belanja kegiatan. Sehingga mekanisme pembayaran seluruh belanja di Pemerintah Kota Solok dilaksanakan melalui mekanisme LS. Penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya Pemerintah meminimalkan resiko penyalahgunaan kewenangan (korupsi) karena dengan transaksi non-tunai semua transaksi tercatat dalam sistem dan seluruh aliran dana atau transaksi keuangan dapat ditelusuri serta meminimalkan resiko bawaan yang melekat pada kas yang rentan dari tindak kejahatan sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu tugas Bendahara pengeluaran OPD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menyimpan uang persediaan setelah SP2D diterbitkan oleh BUD.

Dari hasil wawancara awal dengan Bendahara Pengeluaran dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan transaski non-tunai di Pemerintah Daerah khususnya Kota Solok dapat meningkatkan efektifitas dalam pengendalian terhadap fisik aset (aset lancar/ kas) Pemerintah karena setelah diberlakukan kebijakan transaski non tunai, semua uang kegiatan OPD disimpan dengan aman dalam rekening Bank serta meningkatkan efisiensi APBD dalam belanja modal (brankas). Sehingga anggaran yang ada dapat digunakan pada kegiatan lainnya atau yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam wawancara dengan Bendahara Pengeluaran OPD juga diungkapkan bahwa dengan adanya transaksi non tunai, Bendahara tidak perlu lagi memakai cek untuk pengambilan uang kegiatan sehingga OPD dapat mengurangi anggaran pembelian materai.

Mekanisme pembayaran belanja OPD pada masa pandemi Covid 19 dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran setelah dokumen-dokumen belanja lengkap dan telah di verifikasi oleh PPK-OPD (Kasubag Program dan Keuangan) dan ditandatangi oleh PA. Selanjutnya PPK-OPD melakukan entry data tagihan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Bendahara Pengeluaran atau operator OPD menyiapkan dokumen kelengkapan SPP dan PPK-OPD akan menguji dan/ atau memverifikasi SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, antara lain menyangkut syarat

kelengkapan dokumen SPP beserta lampirannya, kebenaran dalam tulisan, ketersediaan pagu anggaran. Setelah semua persyaratan pengajuan SPP terpenuhi, PPK-OPD selanjutnya menyiapkan draft Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diparaf dan diajukan kepada PA/ KPA sesuai kewenangannya. SPM yang telah ditandatangani oleh PA/ KPA diserahkan atau disampaikan ke Kuasa BUD. Jika SPM yang diajukan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kuasa BUD selanjutnya akan menerbitkan SP2D.

Setelah SP2D diterbitkan oleh kuasa BUD dan telah dientri data dan divalidasi oleh pihak Bank, selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran/ pencairan dana melalui aplikasi Nagari Cash Management (NCM) milik Bank Nagari sebagai Bank mitra Pemerintah Kota Solok. Proses transfer dana ke pihak ketiga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah di approve atau di otorisasi oleh PA dan Bendahara Pengeluaran menerima kode OTP (One Time Password) sebagai tahapan otentikasi (verifikasi hak akses).

Mekanisme pembayaran belanja OPD sebelum masa pandemi Covid 19, pembayaran non-tunai di mulai dari verifikasi SPJ beserta kelengkapannya oleh PPK-OPD (Kasubag Program dan Keuangan) dan SPJ ditandatangi oleh PA. Setelah SPJ ditandatangi PA selanjutnya Bendahara Pengeluaran menginput data tagihan ke aplikasi Nagari Cash Management (NCM) dan menunggu data tagihan diotorisasi atau di approve oleh PA. Setelah Approval dilakukan maka Bendahara Pengeluaran dapat melakukan transfer dana atau pembayaran ke rekening pihak ketiga setelah menerima kode OTP. Sedangkan mekanisme pembayaran secara tunai di mulai dari verifikasi SPJ beserta kelengkapannya oleh PPK-OPD (Kasubag Program dan Keuangan) dan setelah SPJ ditandatangi oleh PA, selanjutnya Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dalam bentuk tunai/ cash langsung kepada pihak ketiga. Dari deskripsi alur pembayaran belanja yang di lakukan oleh Bendahara terdapat pemisahan tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana tugas di internal OPD.

Untuk tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan implementasi transaksi non tunai, Pemerintah Kota Solok melalui BKD bekerja sama dengan Bank Nagari melaksanakan pelatihan pengoperasian aplikasi NCM pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebelum dilaksanakan kebijakan non-tunai pada tahun 2018. Hal ini merupakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Solok dalam implementasi transaksi non-tunai sekaligus peningkatan kompetensi Bendahara.

Perbedaan yang paling utama dari transaksi tunai menjadi non-tunai adalah pada metode pembayarannya. Namun dengan adanya perubahan metode sistem pembayaran ini tentu akan berpotensi menghasilkan output yang berbeda dan menjadi paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara, serta mengembalikan tugas dan wewenang Bendahara sebagaimana yang diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebelumnya sebagian fungsi Bendahara dalam melakukan pembayaran belanja dilaksanakan oleh PPTK melalui mekanisme panjar atau uang muka kegiatan

Proses pembayaran kegiatan oleh Bendahara Pengeluaran OPD berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan adalah seluruh dokumen pengeluaran belanja yang telah diverifikasi oleh PPK OPD, juga harus diverifikasi ulang oleh Bendahara Pengeluaran sebelum pembayaran kepihak ketiga, namun kenyataan yang terjadi dilapangan saat dilakukan observasi dan wawancara mengenai deskripsi alur pembayaran sebelum dilakukan transfer ke pihak ketiga, hampir semua Bendahara Pengeluaran tidak melakukan tugasnya dalam melaksanakan tugas verifikasi atas dokumen belanja. Semua dokumen belanja diverifikasi oleh PPK-OPD dengan dilengkapi tanda bukti telah diverifikasi, selanjutnya dokumen belanja di otorisasi oleh Kepala OPD baik secara manual maupun melalui aplikasi NCM, setelah itu Bendahara OPD langsung melakukan pembayaran secara transfer maupun secara tunai ke pihak ketiga.

Selanjutnya pembantu Bendahara Pengeluaran membukukan semua dokumen belanja kedalam BKU, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja sebagai bentuk agar akuratnya pencatatan dan ketepatan waktu atas transaksi dan kejadian.

Walaupun kebijakan transaksi non-tunai dalam proses transfer dan pencatatan lebih akurat dan tepat waktu dalam pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan keuangan OPD tetapi hal ini tidak terjadi dalam proses pencatatan laporan keuangan.

Dari hasil wawancara bahwa dalam proses membuat laporan keuangan belum mendukung sistem akuntansi yang berbasis akrual karena pencatatan dilakukan bukan berdasarkan kejadian transaksi tapi dilakukan pada saat pertanggungjawaban GU oleh Bendahara Pengeluaran.

Hal yang sama juga terjadi pada proses pengajuan SPP-SPM melalui aplikasi SIMDA. Dalam peraturan tentang pengelolaan keuangan dijelaskan bahwa yang mengajukan SPP adalah Bendahara Pengeluaran selanjutkan dilakukan verifikasi oleh PPK-OPD dan PPK-OPD menyiapkan dan menerbitkan SPM. Akan tetapi pada saat observasi dilakukan, mulai dari pengajuan sampai menyiapkan dan menerbitkan SPM semua proses dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran OPD. PPK-OPD hanya melakukan cek kelengkapan SPP-SPM sebelum diajukan ke Pengguna Anggaran.

Selanjutnya, dalam observasi lanjutan yang dilakukan di salah satu OPD untuk melihat proses otorisasi terhadap transaksi belanja OPD, ditemukan fakta yang berbeda. Otorisasi transaksi dalam

implementasi transaksi non-tunai dilakukan oleh Kepala OPD/ PA melalui aplikasi NCM setelah Bendahara Pengeluaran menginput data tagihan kedalam aplikasi NCM. Namun dari pengamatan yang dilakukan saat Bendahara melakukan praktek membuat data tagihan, Bendahara Pengeluaran tersebut dapat mengakses laman/ interface tahap otorisasi yang seharusnya kewenangan PA, hal ini tidak terjadi di semua OPD namun tindakan ini tidak dapat dibenarkan walaupun tujuannya agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat selain memberikan peluang Bendahara Pengeluaran untuk melakukan tindak kecurangan, berkolusi, temuan ini menandakan tidak berjalannya pemisahan fungsi seperti yang diharapkan, tidak adanya pengendalian sistem informasi keuangan serta tidak adanya pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya pada setiap hirarki kewenangan. Dan yang paling utama adalah kurangnya komitmen stakeholder atas kompetensi.

Pada wawancara yang dilakukan pada Bendahara Pengeluaran untuk mendapatkan proses pembayaran belanja lebih detil di OPD. Peneliti membedakan informan (Bendahara Pengeluaran) berdasarkan OPD yang kegiatannya berhubungan dengan masyarakat dan yang tidak berhubungan dengan masyarakat, terdapat fakta menarik dalam pelaksanaan transaksi belanja pada masing-masing OPD. Memang tidak ada pelanggaran terhadap Instruksi Walikota Solok, akan tetapi terdapat keberagaman dalam melakukan transaksi pembayaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran terhadap belanja makan dan minum dan penggantian transport masyarakat sebagai peserta kegiatan sebelum dilanda pandemi Covid 19. Dalam melaksanakan transaksi belanja pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Solok, beberapa OPD telah melaksanakan non-tunai dalam seluruh transaksi belanja dan ada beberapa OPD yang pembayaran belanja makan dan minum kegiatan dan penggantian transport masyarakat dilakukan secara tunai sesuai dengan Instruksi Walikota Solok

Akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam praktek, mekanisme pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh Bendahara tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan dan pedoman pelaksanaan APBD, dimana Bendahara tidak membayar secara langsung ke penyedia jasa makan dan minum kegiatan maupun penggantian transport ke partisipan kegiatan (masyarakat) melainkan melalui PPTK sebagai pelaksana teknis kegiatan. Selain melanggar Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, hal ini tentu membuka peluang bagi PPTK untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Pada saat yang sama juga ditanyakan mengenai besaran uang kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran, karena dalam Instruksi Walikota masih ada pembayaran dilakukan secara tunai. Bendahara boleh memegang uang kas maksimal 10 juta setiap bulannya, hal ini diperbolehkan oleh peraturan, tapi setelah non-tunai mengambil uang ke Bank sesuai dengan besaran SPJ yang dibayar secara tunai. Lebih lanjut, berdasarkan kasus di 5 kementerian dan penelitian Dartawan and Sudiarta (2019) mengenai belanja perjalanan dinas keluar daerah, informasi yang diperoleh dari Informan yang tidak mau disebutkan namanya, memberikan informasi mengenai mekanisme pembayaran belanja perjalanan dinas ke luar daerah belanja. SPPD keluar daerah dapat dibayarkan terlebih dahulu apabila ada bukti tiket, uang harian berdasarkan SHB. Dari pernyataan Informan, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan transasksi non-tunai terdapat pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai kebijakan batas maksimal uang tunai yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran juga ditanyakan dalam dalam kesempatan wawancara ini, memang batas maksimal Bendahara pegang uang tunai 10 juta diperbolehkan, karena masih berpedoman pada peraturan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017, belum ada peraturan yang baru sebelumnya, baik di pusat maupun di daerah. Untuk tahun anggaran 2021 kemungkinan besar hal ini dirubah disamping adanya kebijakan non-tunai juga karena sudah berpedoman pada PP No.12 tahun 2019, namun belum ada permendagri terbaru untuk pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan.

Keberagaman dan pelanggaran dalam praktek pelaksanaan transaksi non-tunai ini terjadi disebabkan oleh kurang tegasnya regulasi dalam mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan dan prosedur transaksi non-tunai secara lebih rinci/ detil karena masih berpedoman pada pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah yang lama tahun 2017 dan juga karena pedoman pelaksanaan masih berupa instruksi atau perintah yang memiliki kekuatan hukum yang sangat lemah. Seharusnya pedoman pelaksanaan harus memiliki kekuatan hukum dan daya paksa untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.

Selain keberagaman dan pelanggaran dalam implementasi transaksi non-tunai Pemerintah Kota Solok, terdapat hambatan/ kendala dalam pelaksanaannya, seperti kejadian baru-baru ini dalam melakukan pembayaran listrik OPD, dimana diketahui belum ada kerja sama antara Bank Nagari dan PLN dalam menyediakan layanan pembayaran listrik secara online. Hambatan/ kendala yang lain dirasakan oleh Bendahara Pengeluaran adalah dalam melakukan transfer antar beda bank, dimana Bendahara Pengeluaran harus mengajukan surat permohonan untuk melakukan transfer antar bank tersebut dan dikenakan biaya administrasi pada saat melakukan transfer sedangkan biaya transfer tersebut tidak dianggarkan oleh OPD. Untuk mengatasi hal tersebut Bendahara terpaksa melakukan pemotongan dari nominal yang harus transfer tersebut, sehingga nominal uang yang ditransfer tidak sama dengan yang tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, hambatan selanjutnya mengenai

penanganan masalah yang menghabiskan waktu 5 (lima) hari kerja dalam penanganannya.

Selanjutnya reviu atas kinerja keuangan OPD di Pemerintah Kota Solok salah satunya disampaikan dalam bentuk penyampaian pertanggungjawaban fungsional oleh Bendahara Pengeluaran OPD kepada PPKD selaku BUD (eksternal OPD) dan pertanggungjawaban administratif ke pengguna anggaran/ Kepala OPD (internal OPD). Dalam Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pertanggungjawaban fungsional oleh Bendahara pengeluaran OPD kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Kenyataan yang terjadi didalam prakteknya adalah pertanggungjawaban fungsional hanya disampaikan pada saat pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU), kemungkinan yang menjadi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara ke BUD adalah disamping tidak adanya sosialisasi tentang keputusan Walikota tersebut dan karena tidak adanya Sanksi yang tegas atas keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional Bendahara pengeluaran OPD yang diberikan oleh PPKD selaku BUD. Sanksi yang diberikan hanya berupa penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk tertibnya laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Hal ini ditegaskan juga dalam Keputusan Walikota Solok Nomor : 188.45-94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban Bendahara harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember.

Adanya kebijakan transaksi non-tunai ini, seharusnya Bendahara OPD lebih tertib dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun karena Bendahara tidak perlu lagi meminta rekening koran ke Bank yang merupakan syarat dalam penutupan kas OPD diakhir tahun, namun informasi berbeda diperoleh pada saat wawancara mengenai laporan pertanggungjawaban Bendahara, baik sebelum dilaksanakan kebijakan transaksi non-tunai maupun dilaksanakan kebijakan transaksi non-tunai belum berdampak terhadap tertibnya Bendahara dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Dalam tiap tahun anggaran masih ada OPD yang terlambat tutup buku.

Setelah dilaksanakan reviu atas kinerja keuangan OPD apabila terdapat ketidakpatuhan dan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan seharusnya perlu dilakukan pembinaan terhadap yang melanggar namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok.

Pertanggungjawaban fungsional, administratif dan opname kas bulanan Bendahara Pengeluaran OPD merupakan bentuk perwujudaan dari akuntabilitas dan transparansi yang dikemukan oleh (Mardiasmo 2009), dimana pihak pemegang amanah mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Persepsi APIP tentang implementasi kebijakan transaksi non-tunai adalah hanya merubah cara pembayaran dari tunai ke non tunai. Dalam hal melaksanakan tugas sebagai auditor internal tidak ada pengaruhnya dengan diberlakukan kebijakan transaksi non tunai, hal ini disebabkan karena bukti transfer dari Bendahara tidak bisa dijadikan bukti dalam dokumen pertanggungjawaban belanja, mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dalam mengaudit pertanggungjawaban keuangan OPD masih sama dengan sebelum kebijakan transaksi non-tunai dilaksanakan yakni kelengkapan dari dokumen-dokumen pertanggung jawaban dari pelaksana kegiatan, mengenai berapa jumlah waktu pelaksanakan saat pemeriksaan tergantung dari besar atau kecilnya dari anggaran yang dikelola oleh objek periksa.

Seharusnya bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran bisa dijadikan sebagai bukti atas pertanggungjawaban belanja karena telah terjadi pemindahan uang dari rekening OPD ke pihak ketiga dan bukti transferpun dapat diperoleh dari Bendahara Pengeluaran. Mengenai hal ini APIP sepakat bahwa bukti transfer bisa di jadikan bukti yang sah dalam kelengkapan dokumen SPJ, akan tetapi APIP masih berpedoman pada peraturan pemeriksaan yang lama

Mengenai fungsi pembinaan dan pengawasan internal Pemerintah, Inspektorat tidak proaktif dalam mengawasi pengelolaan kas OPD. Hal ini dibuktikan bahwa laporan opname kas yang dilakukan oleh internal OPD setiap bulannya hanya diminta sekali 3 bulan oleh Inspektorat. Begitu juga laporan pertanggungjawaban OPD, hanya diminta pada saat tutup buku tahun anggaran bersangkutan. Sedangkan pengaruh implementasi transaksi non-tunai dalam tertib administrasi dokumen belanja belum dirasakan secara signifikan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP, Dari data rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Solok dari sebelum kebijakan transaksi non-tunai tahun 2017 sampai tahun 2019, implementasi transaski non-tunai di Pemerintah Kota Solok berpengaruh terhadap temuan hasil pemriksaan.

Dari pernyataan APIP dan data rekapitulasi hasil TLHP Kota Solok dapat dikatakan bahwa walaupun telah dilaksanakan implementasi kebijakan transaksi non-tunai masih terdapat ketidakpatuhan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengendalian internal yang hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai bukan yang mutlak. Maksudnya adalah sebaik apapun pengendalian internal dirancang dan dioperasikan, keyakinan yang diperoleh hanya sebatas memadai yang berkenaan dengan pencapaian tujuan pengendalian entitas. Begitu juga dilihat dari dimensi tujuan audit dalam menekan risiko audit, auditor tidak dapat menekan risiko audit ke titik nol namun hanya dapat ke tingkat yang lebih rendah yang dapat diterima auditor.

Diskusi

Dari pembahasan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintahan manfaatnya dapat mengurangi resiko dari tindakan kejahatan efisiensi waktu transaksi, serta dapat menghasilkan transparansi dan akuntabilitas Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan adanya kebijakan transaksi non-tunai, penyajian laporan keuangan lebih akurat dan tepat waktu, namun belum dapat meningkatkan sistem akuntansi berbasis akrual dan begitu juga praktek audit belum mengurangi beban pekerjaan audit.

Perbedaan hasil penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang ada diliteratur adalah hasil penelitian ini tidak hanya menemukan dampak dari kebijakan transaksi non-tunai terhadap efisiensi waktu transaksi, laporan keuangan dan audit akan tetapi juga ditemukan bahwa transaksi non-tunai dalam jangka panjang berdampak pada efisiensi anggaran belanja Pemerintah. Begitu juga dampak dari kebijakan transaksi non-tunai dalam audit laporan keuangan, hasil penelitian sebelumnya hanya membahas proses audit, sedangkan dalam penelitian ini hasil dari penelitian menemukan bahwa kebijakan transaksi non-tunai berdampak pada tingkat temuan hasil audit.

SIMPULAN

Implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok dilaksanakan secara bertahap mulai pada 1 Januari 2018 dengan dikeluarkannya Instruksi Walikota Solok Nomor 02 Tahun 2017 untuk pembayaran atas beberapa mata anggaran belanja dan direvisi dengan Instruksi Walikota Solok Nomor 188.5/1/2019 untuk pembayaran atas beberapa mata anggaran belanja. Terdapat keberagaman dalam implementasi transaksi non-tunai di Pemerintah Kota Solok.

Dampak implementasi transaksi non tunai, Implementasi transaksi non-tunai berdampak pada efisiensi waktu dalam proses penatausahaan OPD dan efisiensi terhadap anggaran belanja modal dan operasional OPD, Implementasi transaksi non-tunai dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan OPD dan turunnya jumlah pada temuan pemeriksaan, namun implementasi transaksi non-tunai belum berdampak pada proses pencatatan transaksi dalam Laporan Keuangan OPD, efisiensi waktu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Solok. tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, fungsi kontrol Kepala OPD dalam otorisasi terhadap transaksi, hal ini memberikan peluang terjadinya tindakan kecurangan. Kurangnya komitmen dari seluruh stakeholder, regulasi sebagai pedoman pelaksanaan baik pengelolaan keuangan maupun pedoman pemeriksaan belum diperbaharui, tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Hambatan/ kendala implementasi transaksi non-tunai adalah belum lengkapnya layanan yang disediakan oleh Bank Nagari sebagai Bank mitra Pemerintah sehingga menyulitkan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembayaran belanja listrik OPD. Bendahara harus membuat surat permohonan dan adanya biaya administrasi apabila melakukan transfer antar Bank serta pelayanan administrasi dalam mengatasi masalah menghabiskan waktu 5 hari kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Ayoola, T. (2013). The effect of cashless policy of government on corruption in Nigeria. *International Review of Management and Business Research*, *2*(3).

Emengini, S. E., & Alio, F. C. (2014). Cashless economy and financial statement reporting in Nigeria. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, *2*(3), 1–9.

Immordino, G., & Russo, F. F. (2016). *Cashless Payments and Tax Evasion*. Centre for Studies in Economics and Finance (CSEF), University of Naples, Italy. https://econpapers.repec.org/RePEc:sef:csefwp:445

Instruksi, Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi .

Instruksi, Walikota Solok Nomor 02 Tahun 2017. *Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash Transactions)*.

Instruksi, Walikota Solok Nomor 188.5/1/2019. *Tentang Implementasi Non Tunai Atas Pengeluaran Daerah*.

Keputusan, Walikota Solok Nomor : 188.45-94 Tahun 2017. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah* .

Kumari, N., & Khanna, J. (2017). Cashless Payment: A Behaviourial Change To Economic Growth. *2017*, *5*(07). http://ijsae.in/index.php/ijsae/article/view/197

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Keempat (ed.)). CV Andi Offset.

Mieseigha, E. G., & Ogbodo, U. K. (2013). An empirical analysis of the benefits of cashless economy on Nigeria's economic development. *Research Journal of Finance and Accounting*, *4*(17), 11–16.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI Press.

Peraturan, Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2019. *Tentang Pertanggungjawaban Anggaran,Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*.

Peraturan, Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2018. *Tentang Pertanggungjawaban Anggaran,Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017*.

Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. *Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya*.

Peraturan, Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan, Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Ragaventhar, S. R. (2017). Cashless Economy Leads to Knowledge Economy through Knowledge Management. *Global Journal of Management And Business Research*. https://journalofbusiness.org/index.php/GJMBR/article/view/2110

Ramya, N., Sivasakthi, D., & Nandhini, M. (2017). Cashless transaction: Modes, advantages and disadvantages. *International Journal of Applied Research*, *3*(1), 122–125.

Rancangan, Peraturan Daerah Kota Solok Tahun 2020. *Tentang Pertanggungjawaban Anggaran,Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.

Ritu, S. (n.d.). *Impact Of Cashless Economy On Domestic Accounting System* (pp. 1–9). http://www.mpgmahavidyalaya.org/mcp/paper/1558693323Seminar Paper 7.pdf.

Rudresha, C. E. (2019). Cashless Transaction in India: A Study. *International Journal of Scientific Development and Research*, *4*(2), 62–67. http://www.ijsdr.org/papers/IJSDR1902011.pdf

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Surat, Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ Tahun 2017. tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.

Worthington, S. (1995). The cashless society. *International Journal of Retail & Distribution Management*, *23*(7), 31–40. https://doi.org/10.1108/09590559510095260

Yin, R. K. (2005). *Case Study Research: Design and Methods, Third Edition , SAGE Publications, London*.

Zubir, Z., Lindayanti, Ramadani, A. F., Bahren, Rahman, F., Iryanti, G., Efendi, H., Kurnia, M., & Afrilzen, N. (2018). Sejarah Kota Solok, 1956-2018. Minangkabau Press.